



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WENSIL SAPUTRA ALS PENSIL BIN INDRA**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusantara I Gang Durian Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wensil Saputra als Pensil Bin Indra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa Wensil Saputra als Pensil Bin Indra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Terdakwa Wensil Saputra als Pensil Bin Indra ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa Wensil Saputra als Pensil Bin Indra ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023

Terdakwa Wensil Saputra als Pensil Bin Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Terdakwa Wensil Saputra als Pensil Bin Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Windrayanto, S.H., Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk oleh Majelis Hakim melalui penetapan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls pada tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WENSIL SAPUTRA Als PENSIL Bin INDRA** bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WENSIL SAPUTRA Als PENSIL Bin INDRA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil warna merah jambu Narkotika jenis pil ekstasi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa **WENSIL SAPUTRA Als PENSIL Bin INDRA**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **WENSIL SAPUTRA Als PENSIL Bin INDRA** pada hari Rabu **tanggal 08 bulan Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 di Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa dihubungi saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi Saksi MULIADI Als MUL **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan mengatakan "mul, tolong dulu ambikan lima ratus mul, ini ada kawan minta tolong" dan Saksi MULIADI Als MUL menjawab "iya, tunggu sebentar, coba aku Tanya dulu". Selanjutnya, Saksi MULIADI Als MUL menghubungi kembali terdakwa dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN BIs



mengatakan “itu udah aku telpon, dimana mau diantaranya” kemudian terdakwa menjawab “dekat-dekat jembatan aja”. Selanjutnya Terdakwa pergi ke jembatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan suruhan dari Saksi MULIADI Als MUL, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis dari orang tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke simpang empat dekat pasar Mandau, Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan bertemu dengan SDR.II (**Daftar Pencarian Orang / DPO**) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada SDR.II (DPO) untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada Saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO di jembatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, sebelum SDR.II (DPO) pergi, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa simpan. Selanjutnya SDR.II (DPO) datang menemui Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 00.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO, kemudian saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari saksi RINALDO, saksi JESSY, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULANG, dan saksi RAHMAD KURNIAWAN melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 12.30 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, gang Durian, Kel. Air Jamban, kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga jenis Pil Ekstasi di depan rumah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah, dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, Nomor : 34/14309/2023, tanggal 10 Februari 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna jambu berisikan Narkotika jenis pil ekstasi distita dari Terdakwa dengan Berat bersih 0,32 gr (nol koma tiga puluh dua gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, Nomor : 34/14309/2023, tanggal 10 Februari 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu disita dari ALFIAN ALS FIAN Bin HARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan Berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan Berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0302/NNF/2023, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 0458/2022/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut diatas benar N-Etilpentilon terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 127 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0301/NNF/2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 0457/2023/NNF: berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih milik ALFIAN ALS FIAN Bin HARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

ATAU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WENSIL SAPUTRA Als PENSIL Bin INDRA** pada hari hari Rabu **tanggal 08 bulan Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib** di Jalan Nusantara I, gang Durian, Kel. Air Jamban, kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MULIADI Als MUL (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dengan mengatakan "mul, tolong dulu ambilkan lima ratus mul, ini ada kawan minta tolong", kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan Saksi MULIADI Als MUL bertempat di jembatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan suruhan dari Saksi MULIADI Als MUL, kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke simpang empat dekat pasar Mandau, Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan menyuruh SDR.II (**Daftar Pencarian Orang / DPO**) untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu kepada Saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO di jembatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya di tempat tersebut, saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO bertemu dengan SDR.II (DPO) dan Sdr.II (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO lalu saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) . Setelah mengantar narkotika jenis shabu kepada saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO selanjutnya SDR.II (DPO) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 00.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO, kemudian saksi ALFIAN Als PIAN Bin HARTONO menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari saksi RINALDO, saksi JESSY, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULANG, dan saksi RAHMAD KURNIAWAN melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 12.30 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, gang Durian, Kel. Air Jamban, kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna merah jambu jenis Pil Ekstasi di depan rumah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah, dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 34/14309/2023, tanggal 10 Februari 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna jambu berisikan Narkoba jenis pil ekstasi distita dari Terdakwa dengan Berat bersih 0,32 gr (nol koma tiga puluh dua gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 34/14309/2023, tanggal 10 Februari 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu disita dari ALFIAN ALS FIAN Bin HARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan Berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan Berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0302/NNF/2023, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 0458/2022/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) butir

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna pink dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut diatas benar N-Etilpentilon terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 127 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0301/NNF/2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 0457/2023/NNF: berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih milik ALFIAN ALS FIAN Bin HARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan berat netto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extaci atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermanto Manullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, Gang Durian, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa, pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Pores Bengkalis mendapat informasi bahwa di Jalan Rangau KM. 2, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Mendapat informasi tersebut, atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dan disertai Surat Perintah Tugas, tim melakukan penyelidikan. Lalu sekira pukul 01.00 WIB, tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 2, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki, setelah ditanya identitasnya ianya mengaku Bernama Alfian Als Pian Bin Hartono. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas meja warung. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warn hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah);

- Bahwa, Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa. Lalu sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, Gang Durian, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tim berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) butir Pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, Gang Durian, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah. Sedangkan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui benar ada memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah) Tim juga mempertanyakan kepada Terdakwa darimanakah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Muliadi Als Mul (DPO) , kemudian tim menanyakan kepada Terdakwa darimanakah mendapatkan 1 (satu) butir Pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut. Terdakwa tidak mengakui bahwa 1 (satu) butir Pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah miliknya. Setelah itu para Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah) dan barang bukti dibawa ke Poles Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa (penuntutan terpisah) tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, membawa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, Gang Durian, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Pores Bengkalis mendapat informasi bahwa di Jalan Rangau KM. 2, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sering terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu. Mendapat informasi tersebut, atas perintah Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis dan disertai Surat Perintah Tugas, tim melakukan penyelidikan. Lalu sekira pukul 01.00 WIB, tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rangau KM. 2, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki, setelah ditanya identitasnya ianya mengaku Bernama Alfian Als Pian Bin Hartono. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkoba jenis Sabu ditemukan di atas meja warung. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warn hitam ditemukan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kiri Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah);

- Bahwa, Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa. Lalu sekira pukul 12.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, Gang Durian, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tim berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) butir Pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi di depan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, Gang Durian, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah. Sedangkan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui benar ada memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah) Tim juga mempertanyakan kepada Terdakwa darimanakah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Muliadi Als Mul (DPO) , kemudian tim menanyakan kepada Terdakwa darimanakah mendapatkan 1 (satu) butir Pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut. Terdakwa tidak mengakui bahwa 1 (satu) butir Pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah miliknya. Setelah itu para Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (penuntutan terpisah) dan barang bukti dibawa ke Poles Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa (penuntutan terpisah) tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, membawa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan tolong dulu carikan shabu lima ratus ribu rupiah, yang saat itu dijawab oleh Terdakwa tidak ada, namun dalam hal ini Saksi minta tolong yang akhirnya dicarikan oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin. Lalu Saksi pergi ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin, disana saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi kemudian Saksi (penuntutan terpisah) juga memberikan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut. Setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WB, saat itu Saksi sedang duduk di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Rantau KM. 2, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau. Kab. Bengkalis. Tiba-tiba Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi. Kemudian dilakukan penggeledahan, dari hasil dilakukannya penggeledahan, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di atas meja warung. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warn hitam ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri. Kemudian ditanyakan kepada Saksi darimana Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi menjawab bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, dan atas keterangan Saksi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa tolak karena sedang tidak ada barang, kemudian karena Saksi Alfian minta tolong akhirnya Terdakwamnecarikan dan menghubungi Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono kembali dan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin. Lalu Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono pergi ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan Sdr. II (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan Saksi Alfian dan sesampainya Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono disana, Saksi Alfian bertemu dengan Sdr. II (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono dan memberikan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. II (DPO). Setelah itu Sdr. II datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari Saksi Alfian Als Pian;
- Bahwa, sekira pukul 00.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono, kemudian Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN BIs



dari terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 00.30 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, gang Durian, Kel. Air Jamban, kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga jenis Pil Ekstasi di depan rumah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah, dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang buti 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut milik siapa.
- Bahwa Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti tertulis dalam persidangan berupa:

- Berita acara penimbangan Nomor 233/14309/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Asmar Hafiz yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,13 (empat koma tiga belas) gram dan berat bersih 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua) gram.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0024/NNF/2023, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 0033/2023/NNF: berupa 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram



tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa tolak karena sedang tidak ada barang, kemudian karena Saksi Alfian minta tolong akhirnya Terdakwamnearikan dan menghubungi Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono kembali dan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin. Lalu Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono pergi ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan Sdr. II (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan Saksi Alfian dan sesampainya Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono disana, Saksi Alfian bertemu dengan Sdr. II (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono dan memberikan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. II (DPO). Setelah itu Sdr. II datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari Saksi Alfian Als Pian;
- Bahwa, sekira pukul 00.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono, kemudian Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 00.30 wib, Tim



Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, gang Durian, Kel. Air Jamban, kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga jenis Pil Ekstasi di depan rumah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah, dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang buti 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut milik siapa.
- Bahwa Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 233/14309/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Asmar Hafiz yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,13 (empat koma tiga belas) gram dan berat bersih 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua) gram.
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0024/NNF/2023, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 0033/2023/NNF: berupa 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait tindak pidana narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Wensil Saputra als Pensil Bin Indra**, yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diuri Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti



bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan. Sementara, “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Kata “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kata “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib, di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa tolak karena sedang tidak ada barang, kemudian karena Saksi Alfian minta tolong akhirnya Terdakwamencarikan dan menghubungi Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono kembali dan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin. Lalu Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono pergi ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. II (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan Saksi Alfian dan sesampainya Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono disana, Saksi Alfian bertemu dengan Sdr. II (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono dan memberikan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. II (DPO). Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. II datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari Saksi Alfian Als Pian;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono, kemudian Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 00.30 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, gang Durian, Kel. Air Jamban, kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga jenis Pil Ekstasi di depan rumah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah, dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut milik siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menjual**, sehingga barang tersebut ada dalam penguasaannya untuk sementara. Bahwa barang tersebut berupa narkoba, hal mana berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 233/14309/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Asmar Hafiz yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 15 (lima belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,13 (empat koma tiga belas) gram dan berat bersih 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0024/NNF/2023, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 0033/2023/NNF: berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan Terdakwa menerima narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023, sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa tolak karena sedang tidak ada barang, kemudian karena Saksi Alfian minta tolong akhirnya Terdakwamencarikan dan menghubungi Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono kembali dan untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin. Lalu Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono pergi ke jebatan Jalan Nusantara I, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, tepatnya di belakang Masjid Muslimin, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. II (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan Saksi Alfian dan sesampainya Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono disana, Saksi Alfian bertemu dengan Sdr. II (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono dan memberikan uang tunai senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. II (DPO). Setelah itu Sdr. II datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari Saksi Alfian Als Pian;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Rangau KM 2 Kel.Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 01.00 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono, kemudian Saksi Alfian Als Pian Bin Hartono menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Jessy, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 00.30 wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nusantara I, gang Durian, Kel. Air Jamban, kec. Mandau Kab. Bengkalis, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN BIs



terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga jenis Pil Ekstasi di depan rumah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam di atas lantai rumah, dan uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana samping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wensil Saputra Als Pensil Bin Indra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.